

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan perekonomian daerah diperlukan upaya menambah pendapatan daerah melalui penyertaan modal daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Lampung guna meningkatkan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Lampung kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor Nomor 2 Tahun 1999 tentang tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum PD. Bank Pembangunan Daerah Lampung Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Lampung (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun 1999 Nomor 3 Seri D);
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314);
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 315).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

dan

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

5. Penambahan Penyertaan Modal adalah Nilai yang menambahkan jumlah modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
6. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang dipisahkan, baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang untuk diperhitungkan sebagai modal saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya.
7. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Lampung yang selanjutnya disebut PT. BANK LAMPUNG adalah Perusahaan yang sahamnya milik Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Lampung.

BAB II PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Jumlah modal dasar PT. BANK LAMPUNG berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. BANK LAMPUNG Nomor 11 Tanggal 11 April 2011 sesuai Akta Notaris Achmad Mulya ditetapkan hingga menjadi Rp. 500.000.000.000,00,- (limaratus milyar rupiah).

Pasal 3

Pemerintah Provinsi Lampung melakukan penambahan modal daerah ke dalam saham PT. BANK LAMPUNG hingga menjadi Rp. 250.000.000.000,00,- (duaratus limapuluh milyar rupiah).

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan penambahan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mulai dilakukan pada APBD murni Tahun 2012 sebesar Rp. 15.000.000.000,00,- (limabelas milyar rupiah).
- (2) Penambahan modal selanjutnya dapat dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Provinsi Lampung sampai dengan paling lama dalam APBD Tahun 2021.

BAB III PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 5

- (1) Laba bersih setiap tahun buku disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- (2) Pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- (3) Pembagian laba yang menjadi bagian Pemerintah Provinsi Lampung harus disetorkan ke kas daerah pada tahun berkenaan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pelaksanaan perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum PD. Bank Pembangunan Daerah Lampung.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. BERLIAN TIHANG, MM.
Pembina Utama Madya
NIP 19601119 198803 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN MODAL DASAR DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG KEPADA PERSEROAN TERBATAS
BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG

I. UMUM

Pembentukan PT. BANK LAMPUNG dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah Provinsi Lampung untuk mendukung program-program pembangunan daerah melalui penggalian dan peningkatan potensi daerah di bidang perbankan.

Dalam perkembangannya, kinerja PT. BANK LAMPUNG mengalami peningkatan sesuai dengan perkembangan ekonomi global maupun nasional, untuk itu sangat diperlukan modal yang cukup besar, sumberdaya manusia yang profesional serta penggunaan teknologi yang sesuai dengan tuntutan zaman, sehingga PT. BANK LAMPUNG diharapkan mampu menjadi sebuah bank yang memberikan pelayanan jasa perbankan kepada masyarakat secara optimal.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna memperkuat usaha perbankan yang ada, maka diperlukan penambahan jumlah modal dasar yang ditempatkan dan/atau disetor. Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 11 Tanggal 11 April 2011, sesuai Akta Notaris Achmad Mulya, modal dasar PT. BANK LAMPUNG ditetapkan sebesar Rp. 500.000.000.000,00,- (limaratus milyar rupiah). Sementara itu, jumlah modal daerah yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah ke dalam modal saham PT. BANK LAMPUNG sejumlah Rp. 35.000.000.000,00,- (tigaluluh lima milyar rupiah).

Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah melakukan penambahan modal daerah ke dalam saham PT. BANK LAMPUNG hingga menjadi Rp. 250.000.000.000,00,- (duaratus limapuluh milyar rupiah) atau sebesar 50 % (limapuluh persen) dari seluruh modal dasar yang telah ditetapkan, yang dilaksanakan secara bertahap selama 10 (sepuluh) tahun berturut-turut sejak Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2021.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaannya, dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan perubahan modal dasar dan penambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Lampung yang ditempatkan sebagai saham kepada PT. BANK LAMPUNG dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.